

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan agar dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dibawah kabupaten atau kota terdapat kecamatan yang terdiri atas desa-desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberi kewenangan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan

dan kekayaan milik desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan selain digunakan sebagai media pertanggungjawaban.

Pengukuran kinerja keuangan bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran sehubungan dengan kegiatan pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tidak hanya tentang bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap dan menggunakan anggaran, tetapi juga bagaimana mengalokasikan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip alokasi anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis (Susanto, H. 2019).

Menurut Mahmudi (2019) kinerja keuangan dapat tercermin dari laporan keuangan salah satunya yaitu dari laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu laporan pertanggungjawaban yang utama karena anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. berdasarkan laporan realisasi anggaran tersebut dapat dilakukan analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan dan analisis belanja. Analisis pendapatan dan analisis belanja tersebut antara lain dengan menghitung rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PADes, rasio efisiensi PADes, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi belanja dan rasio kontribusi pendapatan.

Menurut Mahmudi (2019:134) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian keuangan yang besar. Dengan tingkat kemandirian yang besar berarti daerah tidak akan sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu dana perimbangan. Dana perimbangan tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan melakukan investasi pembangunan jangka panjang. Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan

suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sartika, N. (2019) yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Cara lain yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan desa yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas PADes. Pengukuran rasio efektivitas PADes digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasikan PADes yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Anshori, Z. (2016) yang menyatakan bahwa Rasio efektivitas PADes menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam memobilisasi penerimaan PADes sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PADes dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PADes dengan target penerimaan PADes (dianggarkan). Kemampuan memperoleh PADes dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kinerja pemerintah desa yang semakin baik.

Menurut Mahmudi (2019) untuk mengukur kinerja pemerintah desa dalam memobilisasi penerimaan PADes, indikator rasio efektivitas saja belum cukup, sebab meskipun dilihat dari efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PADes tersebut tidak efisien. Oleh sebab itu perlu dihitung rasio efisiensi PADes. Rasio efisiensi PADes ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PADes dengan realisasi penerimaan PADes. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fathah, N. (2017) yang menyatakan bahwa Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk

itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Selain itu, kinerja keuangan daerah juga dapat diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan. Menurut Mahmudi (2019) kinerja anggaran pendapatan diharapkan mengalami pertumbuhan secara positif, dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal tersebut menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Sedangkan belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun dengan paradigma otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan menghemat anggaran. Analisis pertumbuhan belanja perlu dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fathah, R.N. (2017) yang menjelaskan bahwa Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Desa (TPD), PADes, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa desa yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PADes, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka

pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Pengukuran kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari rasio efisiensi belanja. Menurut Mahmudi (2019) Anggaran belanja adalah batas pengeluaran maksimum yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Kinerja belanja pemerintah dinilai baik jika pemerintah mampu melaksanakan efisiensi belanja. sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan, maka hal tersebut mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika nilai rasio efisiensinya kurang dari 100%. Jika nilai rasio efisiensinya lebih dari 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Hal ini sesuai dengan Fitra, H (2019) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi belanja bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio efisiensi diharapkan lebih kecil dari 1 atau lebih kecil dari 100%. Jika nilai rasio efisiensi lebih besar dari 1 atau 100%, menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak efisien dalam merealisasikan target belanja.

Pengukuran kinerja keuangan daerah juga dapat dihitung dengan analisis kontribusi pendapatan. Menurut Fitra, H (2019) Analisis kontribusi pendapatan berguna untuk melihat besaran sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga dapat diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen itu sendiri. Semakin besar nilai kontribusi pendapatan, maka semakin besar pula sumbangan jenis pendapatan daerah tersebut terhadap total pendapatan.

Menurut Sularso dan Restianto, (2011) *dalam* Sartika, N (2019) Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi kemajuan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga kapasitas keuangan daerah yang memadai. Oleh karena itu, daerah dengan kinerja keuangan yang baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Desa Tunjung merupakan salah satu

desa yang menyusun laporan realisasi anggaran setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan pada Desa Tunjung masih belum optimal, karena pada tahun 2020 Desa Tunjung tidak dapat merealisasikan anggaran PADesnya, sehingga pada tahun 2020 Desa Tunjung masih bergantung sepenuhnya terhadap bantuan dari pemerintah Pusat/Daerah.

Penelitian ini mengukur kinerja keuangan Desa Tunjung Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 karena kinerja keuangan dapat diukur dengan cara membandingkan laporan keuangan periode saat ini dengan periode sebelumnya untuk mengetahui kenaikan dan penurunan dari kinerja keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 Desa Tunjung mendapatkan dana desa terbesar ke-4 di Kecamatan Randuagung sehingga peneliti memilih Desa Tunjung untuk dijadikan objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Desa Tunjung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan analisis rasio kemandirian tahun 2017-2020?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan analisis rasio efektivitas PADes tahun 2017-2020?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan analisis rasio efisiensi PADes tahun 2017-2020?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan analisis rasio pertumbuhan tahun 2017-2020?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan analisis rasio efisiensi belanja tahun 2017-2020?

6. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan analisis rasio kontribusi pendapatan tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan rasio kemandirian tahun 2017-2020
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan rasio efektivitas PADes tahun 2017-2020
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan rasio efisiensi PADes tahun 2017-2020
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan rasio pertumbuhan tahun 2017-2020
5. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan rasio efisiensi belanja tahun 2017-2020
6. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung berdasarkan rasio kontribusi pendapatan tahun 2017-2020

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan dan menjadi penambah wawasan pemikiran dalam pengembangan ilmu mengenai kinerja keuangan Pemerintah Desa Tunjung ditinjau dari rasio keuangan.

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran dan informasi sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja keuangan desa menjadi lebih baik.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperoleh materi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.